



BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR .II. TAHUN 2020

TENTANG

STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peran, tugas pokok dan fungsi Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah utamanya pembiayaan khusus pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Konawe Kepulauan, diperlukan biaya khusus pengawasan;
  - b. bahwa dalam rangka pemberian biaya khusus pengawasan perlu diatur standar biaya khusus pengawasan di lingkungan Inspektorat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Khusus Pengawasan di lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020;
9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 10).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Konawe Kepulauan.
2. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan.
3. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Konawe Kepulauan.
4. Sekretaris adalah Sekretaris Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan.
5. Inspektur Pembantu atau disebut Irban adalah Inspektur Pembantu Wilayah I, Inspektur Pembantu Wilayah II, Inspektur Pembantu Wilayah III, Inspektur Pembantu Investigasi di Kabupaten Konawe Kepulauan.
6. Jabatan Fungsional Tertentu adalah Jabatan Fungsional Tertentu di Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan.
7. Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan yang diberi Surat Perintah Tugas untuk melaksanakan kegiatan pengawasan.
8. Biaya Pengawasan adalah biaya yang diberikan kepada pelaksana pengawasan untuk menghasilkan Laporan Hasil Pengawasan.
9. Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Proses kegiatan pemeriksaan, rewiu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya berupa koordinasi untuk pemeriksaan pendahuluan, monitoring dan konsultasi yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan

efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10. Laporan Hasil Pengawasan adalah laporan yang dihasilkan setelah melaksanakan pengawasan yang dapat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan, laporan Hasil Reviu, Laporan Hasil Evaluasi, Laporan Hasil Pemantauan, Laporan hasil Koordinasi Pengawasan, Laporan Hasil Monitoring dan Laporan Hasil Konsultasi.
11. Standar Biaya Khusus Pengawasan adalah akumulasi komponen biaya yang dibayarkan secara lumpsum kepada Pegawai negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan dalam rangka tugas pengawasan dalam wilayah Kabupaten Konawe Kepulauan.
12. Standar biaya adalah per satuan hari atau setara dengan 7,5 (tujuh koma lima) jam yang ditetapkan berdasarkan jabatan dalam tim pelaksanaan pengawasan sebagai acuan perhitungan kebutuhan besaran biaya pengawasan.
13. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus untuk semua komponen biaya khusus kegiatan pengawasan.
14. Hari Pemeriksaan (HP) adalah jumlah hari yang ditetapkan untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap satu objek pemeriksaan.

## BAB II

### STANDAR BIAYA

#### Pasal 2

- (1) Standar biaya berfungsi sebagai :
  - a. Pedoman bagi Inspektorat dalam menyusun biaya kegiatan dalam Rencana Kerja dan Anggaran yang berbasis risiko dan kinerja.
  - b. Acuan bagi Inspektorat dalam menentukan besaran biaya pelaksanaan pengawasan.
- (2) Standar biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bukti pertanggungjawaban belanja atas biaya pengawasan adalah Surat Perintah Tugas dan Laporan Hasil Pengawasan.

BAB III  
BIAYA KHUSUS PENGAWASAN

Pasal 3

Satuan Biaya Khusus Kegiatan Pengawasan diberikan berdasarkan Pangkat Golongan pegawai yang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
TATA CARA PELAKSANAAN TUGAS  
PENGAWASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan yang akan melaksanakan tugas pengawasan, terlebih dahulu harus memperoleh Surat Perintah tugas dari Inspektur.
- (2) Surat Tugas merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban telah dilaksanakannya tugas pengawasan, Pegawai negeri Sipil wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) secara Tim kepada Bupati setelah berakhirnya pemeriksaan.
- (3) Pelaksanaan Tugas Pengawasan dilaksanakan paling lama 15 (lima belas) hari.

BAB V  
SANKSI

Pasal 5

- (1) Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) diatas dikenakan sanksi berupa:
  - a. tidak diberi tugas pengawasan periode berikutnya, sebelum tunggakan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diterbitkan.
  - b. pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan selanjutnya disetorkan ke Kas Daerah, apabila secara mutlak yang diperintah tugaskan tidak melaksanakan tugas yang merupakan tanggung jawabnya.
  - c. pengembalian Satuan Biaya Khusus yang telah diterima dan disetorkan ke Kas Daerah apabila tunggakan Laporan Hasil

Pemeriksaan (LHP) tidak diterbitkan sampai berakhirnya Tahun anggaran berjalan.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 6

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan Tugas Pengawasan dalam wilayah Kabupaten, karena dalam keadaan tertentu membutuhkan Informasi, Data atau keterangan yang sangat penting di luar wilayah Kabupaten, maka terhadap pelaksanaan tersebut berlaku Standar Biaya Umum yang berlaku.
- (2) Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kabupaten maupun dalam kabupaten yang tugas kedinasan dimaksud adalah bukan tugas pengawasan, maka kepadanya berlaku ketentuan Standar Biaya Umum yang berlaku.
- (3) Terhitung sejak tanggal berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Standar Biaya Khusus Pengawasan pada Inspektorat, dibebankan pada biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Kabupaten Konawe Kepulauan.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan.

Ditetapkan di Langara  
pada tanggal, 23 Februari 2020

BUPATI KONAWE KEPULAUAN,



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN . 2		
3			
4	BAGIAN HUKUM		

Diundangkan di Langara  
pada tanggal, 23 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN,



H. CECEP TRISNAJAYADI


BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN TAHUN 2020  
NOMOR . 11.

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN  
NOMOR 11. TAHUN 2020  
TENTANG STANDAR BIAYA KHUSUS  
PENGAWASAN DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT  
DAERAH KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN.

STANDAR BIAYA KHUSUS PENGAWASAN  
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

NO	Golongan	Uang Harian /Perhari	Keterangan
1	IV	350.000	Maks. 15 ( lima belas ) hari kerja
2	III	275.000	
3	II	225.000	

BUPATI KONAWE KEPULAUAN



H. AMRULLAH

PARAF KOORDINASI			
NO	JABATAN	TGL	PARAF
1	SEKRETARIS DAERAH		
2	ASISTEN ...		
3			
4	BAGIAN HUKUM		